



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Rizki Awaliah; NIK: 3604010710950175, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 07-10-1995, Umur: 28 tahun, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Agama: Islam, Pendidikan: S1, beralamat di Link. Pamindangan, RT.002 RW. 003, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 02 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 04 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama M. Ariandi Irawan pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 238 / 127 / II / 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama **RIFA MUTAWAKIL IRAWAN**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 dengan Nomor: 3673-LT28052021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten, tertanggal 28 Mei 2021;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Rizki Awaliah**, Perempuan Lahir di Serang, 07-10-1995 dengan NIK: 3673012705210015; tertanggal 28 Desember 2023;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran juga bernama **RIFA MUTAWAKIL IRAWAN**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3673012705210015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 28 Desember 2023;
5. Bahwa terdapat Huruf nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya bernama **Rifal Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Huruf>Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas Nama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 dirubah menjadi **Rifal Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Anak Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa untuk syarat administrasi sekolah Pemohon;
 - 7.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki Huruf/nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama/Huruf Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi* **Rifal Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama/Huruf Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas Permohonannya, Pemohon menyatakan ada Perbaikan atas permohonan tersebut mengenai penyebutan Anak Pemohon dimana yang ingin dirubah adalah nama Anak Pemohon bukan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604010710950175 atas nama Rizki Awaliah, diberi tanda (P-1);
- b. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3673012705210015 atas nama M. Ariandi Irawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten, diberi tanda (P-2);
- c. Kutipan Akta Nikah Nomor 238/127/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 20 Februari 2020, diberi tanda (P-3);
- d. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-28052021-0007 atas nama RIFA MUTAWAKIL IRAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 28 Mei 2021, diberi tanda (P-4);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat bertanda P-1 hingga P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I. SRI HANDAYANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rifa Mutawakil Irawan anak pertama dari pasangan Ayah bernama M.Aryadi dan ibu Rizki Awaliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hadir ke Pengadilan untuk mengganti identitas anak Pemohon dikarenakan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon Nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi* **Rifal Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon biasa dipanggil Akil akan tetapi nama aslinya adalah RIFAL bukan Rifa;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon adalah untuk menghindari salah Penafsiran arti nama Anak Pemohon juga untuk Keseragaman Identitas Anak Pemohon saat nanti bersekolah dan sebagai syarat administrasi lainnya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan oleh karena Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten serang mensyaratkan itu untuk bisa menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II. AMIRA DEVIRA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rifa Mutawakil Irawan anak pertama dari pasangan Ayah bernama M.Aryadi dan ibu Rizki Awaliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hadir ke Pengadilan untuk mengganti identitas anak Pemohon dikarenakan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon Nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi Rifal Mutawakil Irawan*, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon biasa dipanggil Akil akan tetapi nama aslinya adalah RIFAL bukan Rifa;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon adalah untuk menghindari salah Penafsiran arti nama Anak Pemohon juga untuk Keseragaman Identitas Anak Pemohon saat nanti bersekolah dan sebagai syarat administrasi lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan oleh karena Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten serang

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan itu untuk bisa menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Penetapan Pengadilan untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi Rifal Mutawakil Irawan*, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Handayani dan saksi Amira Devira;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604010710950175 atas nama Rizki Awaliah serta keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Link. Pamindangan, RT.002 RW. 003, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon pada kartu identitas yang lain untuk kedepannya, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang menjadi dasar identitas Anak Pemohon sudah salah Namanya, oleh karenanya secepatnya harus dilakukan perbaikan mengingat umur Anak pemohon yang baru berumur kurang lebih 4 (empat) tahun dan membutuhkan identitas yang benar untuk administrasi penulisan identitas Anak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan **NAMA** Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa merubah Nama Anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon, yang sebelumnya bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi* **Rifal Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan **Perubahan NAMA** Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi* **Rifal Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021, sehingga Petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perbaikan Nama/Huruf Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Rifa Mutawakil Irawan**, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021 *dirubah menjadi Rifa Mutawakil Irawan*, Laki-laki lahir di Serang, 21 Februari 2021;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama/Huruf Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang,

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak
Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh
RIYANTI DESIWATI, S.H M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang.
Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,
dengan dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ACHMAD FAUZAN, S.H

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Srg



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....:	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses.....:	Rp. 75.000,00,-
3. PNBP.....:	Rp. 10.000,00,-
4. Meterai.....:	Rp. 10.000,00,-
5. Redaksi.....:	Rp.10.000,00,-

Jumlah.....:Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);